

Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri melalui mediasi.

Erny Priliawati

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=53652&lokasi=lokal>

Abstrak

penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri dapat diselesaikan melalui proses perdamaian dengan menggunakan mediasi agar tidak terjadi penumpukkan perkara, oleh karena Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. oleh karena itu, mediasi merupakan cara yang efektif untuk mengurangi jumlah kasus yang dibawa ke MA serta untuk mempercepat proses pengadilan. hambatan pelaksanaan mediasi dapat dilihat dari unsur-unsur budaya hukum dan substansi hukum. Sedangkan faktor keberhasilan proses mediasi di pengadilan adalah kemampuan hakim dalam melakukan teknik mediasi